



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.535, 2019

KEMENPERIN. Keadaan Darurat Bahan Kimia.
Pencegahan dan Penanggulangan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA
DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha industri kimia merupakan jenis kegiatan usaha industri yang rentan menimbulkan keadaan darurat bahan kimia yang berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap kegiatan usaha industri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI KIMIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Perusahaan Industri adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri kimia yang berkedudukan di Indonesia.
3. Bahan Kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal, dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas.
4. Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah suatu keadaan dari Perusahaan Industri terkait adanya kejadian pada Bahan Kimia yang tidak normal dan dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan.
5. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah kegiatan yang dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya, serta mengendalikan Keadaan Darurat Bahan Kimia di Perusahaan Industri untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan, baik melalui pengurangan ancaman bahaya maupun kerentanan pihak yang terancam.
6. Penilaian Risiko adalah suatu proses identifikasi dan analisis kondisi terburuk dari Keadaan Darurat Bahan Kimia yang akan terjadi terhadap Perusahaan Industri.
7. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Prosedur adalah sistem Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang mencakup struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi personil, sistem komunikasi dan pedoman

teknis operasi, peralatan dan perlengkapan, serta latihan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.

8. Penilaian Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang selanjutnya disebut Penilaian adalah suatu proses yang sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisa data terkait perizinan perusahaan, Penilaian Risiko, dan Prosedur sebagai dasar penyusunan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pembina Industri kimia di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menerapkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 1; dan
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 2.
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterapkan pada Perusahaan Industri yang masih mampu menanggulangi Keadaan Darurat Bahan Kimia secara mandiri.
- (4) Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterapkan pada Perusahaan

Industri yang tidak mampu menanggulangi Keadaan Darurat Bahan Kimia secara mandiri.

- (5) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bekerja sama dengan perusahaan dan/atau lembaga lain yang mampu menanggulangi Keadaan Darurat Bahan Kimia.
- (6) Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dilakukan terhadap:
 - a. peralatan produksi;
 - b. proses produksi;
 - c. penyimpanan Bahan Kimia;
 - d. pengangkutan Bahan Kimia; dan
 - e. penggunaan Bahan Kimia.

Pasal 3

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang meliputi:
 - a. Penilaian Risiko; dan
 - b. Prosedur.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Personil;
 - b. Sistem komunikasi;
 - c. Pedoman teknis operasi;
 - d. Peralatan dan Perlengkapan; dan
 - e. Latihan.